

PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI FAKTOR PEMICHU PUTUSNYA PERKAWINAN (PERCERAIAN). STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA KUPANG.

Galio Kevin Karel Reinnamah¹, Simson Lasi², Arnold J.F Sjah³

kevinreinnamah@gmail.com¹, simsonlasi22@gmail.com², arnoldsjah@yahoo.co.id³

Universitas Persatuan Guru 1945 NTT

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Penggunaan Media Sosial Sebagai Faktor Pemichu Putusnya Perkawinan Dan Bagaiman Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Kota Kupang. Penelitian Ini adalah penilitian hukum Empiris. Masalah Utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Penggunaan Media Sosial Sebagai Faktor Pemichu Putusnya Perkawinan Dan Bagaiman Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Kota Kupang. Untuk memperoleh bahan penulisan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis mengadakan wawancara terhadap Hakim, Panitera, dan Mediator. Wawancara dilakukan dengan situasi Formal. Bahan yang digunakan adalah bahan primer dan bahan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Media Sosial punya pengaruh yang besar terhadap pasangan suami istri apabila tidak dipergunakan dengan baik, karna dapat mengakibatkan perselingkuhan Online, dan Media Sosial juga merupakan alat bantu di pengadilan dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Kupang.

Kata Kunci : Pengaruh, Media Sosial, Pemichu, Perceraian.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah institusi fundamental dalam masyarakat yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan hukum, sosial, dan emosional untuk membangun keluarga yang kohesif dan langgeng. UU No 1 Tahun 1974 terkait Pernikahan menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kenyataannya, tidak semua pernikahan memenuhi harapan. Berbagai alasan internal dan eksternal dapat memichu konflik, yang pada akhirnya mengakibatkan runtuhnya ikatan perkawinan melalui perceraian.

Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah secara signifikan mengubah pola interaksi manusia.. Media sosial—seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan platform digital lainnya—menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk berinteraksi tanpa batasan ruang dan waktu. Kemudahan dalam mengakses dan membagikan informasi tentu memberikan manfaat, namun pada sisi lain juga menghadirkan tantangan baru dalam kehidupan keluarga. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi sering kali tidak diimbangi dengan kontrol diri, kedewasaan berkomunikasi, serta pemahaman terhadap batasan-batasan etika dalam relasi rumah tangga.

Fenomena ini terlihat dari meningkatnya kasus konflik keluarga yang bermula dari aktivitas media sosial. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perselingkuhan daring (online affair), cyberbullying dalam rumah tangga, kecemburuan akibat interaksi dengan lawan jenis, serta kecanduan media sosial (social media addiction) menjadi pemichu munculnya disharmoni dalam keluarga. Media sosial tidak hanya menjadi sarana informasi, tetapi juga menjadi ruang alternatif bagi individu yang merasa tidak mendapatkan perhatian atau kepuasan dalam hubungan perkawinan, sehingga membuka peluang terjadinya interaksi emosional maupun seksual di luar hubungan resmi. Pola interaksi digital tersebut sering kali sulit dikendalikan dan sulit dideteksi, sehingga memperbesar potensi konflik antara suami dan istri.

Selain itu, media sosial juga dapat menciptakan standar kehidupan yang tidak realistis, yang diperoleh dari unggahan orang lain, sehingga memichu rasa ketidakpuasan terhadap

pasangan ataupun kondisi keluarga. Hal ini dapat mengarah pada stres, kekecewaan, bahkan pertengkaran berkepanjangan yang pada akhirnya mengganggu stabilitas perkawinan. Tidak jarang pula pasangan merasa diabaikan karena pasangan lainnya terlalu sibuk menggunakan media sosial, sehingga memunculkan perasaan kurang dihargai dan berkurangnya kualitas komunikasi dalam rumah tangga.

Fenomena di atas juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Kupang. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi dari Pengadilan Agama Kota Kupang, dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan perkara perceraian yang menjadikan media sosial sebagai salah satu faktor penyebabnya. Kasus-kasus tersebut umumnya berkaitan dengan adanya chat atau komunikasi intens dengan lawan jenis, penggunaan media sosial untuk memamerkan kehidupan pribadi yang tidak disukai pasangan, hingga tindakan perselingkuhan yang berawal dari interaksi di dunia maya. Kondisi sosial dan budaya masyarakat Kota Kupang—yang mulai terbuka terhadap perkembangan teknologi namun tetap memegang nilai-nilai tradisional—menjadikan dinamika media sosial dalam hubungan rumah tangga semakin kompleks dan menarik untuk diteliti.

Namun demikian, hingga saat ini penelitian mengenai pengaruh media sosial sebagai pemicu perceraian di Kota Kupang masih sangat terbatas. Kebanyakan penelitian hanya mengulas fenomena secara umum tanpa melihat gambaran nyata melalui kasus-kasus yang tercatat pada lembaga resmi seperti Pengadilan Agama. Padahal, data perkara perceraian di pengadilan merupakan sumber empiris yang penting untuk memahami konteks, pola, dan kecenderungan konflik rumah tangga yang dipicu oleh penggunaan media sosial dalam wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pengaruh penggunaan media sosial sebagai faktor pemicu putusnya perkawinan dengan berfokus pada studi kasus di Pengadilan Agama Kota Kupang. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana media sosial berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian, tetapi juga menganalisis bentuk-bentuk konflik rumah tangga yang diakibatkan oleh aktivitas media sosial, pola tingkah laku penggunaannya, serta faktor-faktor lain yang memperkuat dampaknya dalam kehidupan rumah tangga.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini berpotensi untuk meningkatkan studi sosiologi dan hukum keluarga terkait pengaruh kemajuan teknologi terhadap stabilitas perkawinan. Temuan penelitian dapat memberikan informasi kepada pasangan suami istri, konselor keluarga, lembaga keagamaan, dan pemerintah dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan literasi digital, memperkuat komunikasi keluarga, dan menetapkan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi dampak buruk media sosial terhadap kehidupan rumah tangga.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana “ pengaruh penggunaan media sosial sebagai faktor pemicu putusnya perkawinan

(perceraian). Studi kasus pada Pengadilan Agama Kota Kupang. “

Data 3 tahun terakhir, kasus perceraian faktor penyebab pengaruh penggunaan media sosial di Pengadilan Agama Kupang.

NO	Tahun	Jumlah kasus	Keterangan
1	2023	27 kasus	
2	2024	20 kasus	
3	2025	16 kasus	
Jumlah		63 kasus	

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan kerangka studi kasus. Metode kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif terkait dampak penggunaan media sosial terhadap perceraian, sebagaimana dibuktikan oleh kasus-kasus di Pengadilan Agama Kota Kupang. Studi kasus dipilih karena pemeriksaannya yang terfokus pada satu lembaga peradilan, dengan mendalami kasus tersebut secara menyeluruh, kontekstual, dan spesifik..

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kupang yang berada di wilayah Kota Kupang. Kota Kupang merupakan ibu kota dari Nusa Tenggara Timur yang terletak di bagian barat Pulau Timor.

Secara geografis, Kota Kupang berada di wilayah pesisir dengan kondisi topografi yang relatif berbukit dan beriklim tropis kering. Kota ini memiliki dua musim utama, yaitu musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan musim hujan. Letak strategis Kota Kupang menjadikannya sebagai pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan transportasi di kawasan timur Indonesia, serta sebagai jalur penghubung dengan negara Timor Leste.

2. Profil Pengadilan Agama Kupang

Pengadilan Agama Kupang merupakan salah satu badan peradilan tingkat pertama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan ini memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang beragama Islam.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang meliputi seluruh wilayah Kota Kupang, dengan kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang hukum Islam.

3. Tugas dan Wewenang

Sebagai lembaga peradilan agama, Pengadilan Agama Kupang memiliki tugas dan wewenang antara lain:

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- Perkawinan (perceraian, izin poligami, dispensasi nikah, dll.)
- Kewarisan
- Wasiat dan hibah
- Wakaf
- Zakat, infak, dan sedekah
- Ekonomi syariah
- Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, termasuk konsultasi dan informasi perkara.
- Melaksanakan administrasi perkara dan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di Pengadilan Agama Kupang umumnya terdiri dari:

- Ketua Pengadilan
- Wakil Ketua
- Hakim
- Panitera

- Sekretaris
- Panitera Muda (Perkara, Hukum, Gugatan/Permohonan)
- Kepala Sub Bagian (Umum dan Keuangan, Kepegawaian, Perencanaan, dll.)
- Staf administrasi

Struktur ini bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas peradilan serta pelayanan kepada masyarakat.

5. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Agama Kupang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, antara lain:

- Ruang sidang
- Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Ruang mediasi
- Ruang tunggu pengunjung
- Sistem informasi perkara berbasis teknologi
- Area parkir dan fasilitas umum lainnya

Fasilitas tersebut dirancang untuk meningkatkan efektivitas pelayanan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan.

6. Kondisi Sosial Masyarakat

Kota Kupang memiliki masyarakat yang heterogen dari segi suku, budaya, dan agama. Meskipun mayoritas penduduk beragama non-Islam, keberadaan Pengadilan Agama tetap memiliki peranan penting dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat Muslim di wilayah tersebut.

Interaksi sosial yang harmonis antarumat beragama di Kota Kupang turut mendukung stabilitas sosial dan kelancaran pelaksanaan tugas lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Agama.

7. Peran Strategis Pengadilan Agama Kupang

Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Kupang memiliki peran strategis dalam:

- Menegakkan hukum Islam secara adil dan profesional
- Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim
- Mendukung penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi
- Meningkatkan akses terhadap keadilan (access to justice)

8. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kupang

Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Kupang Yang Agung

Misi: 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Kupang

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Memberikan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Kupang

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Kupang

B. Kondisi dan tren perceraian di kota kupang akibat media sosial

Dalam beberapa tahun terakhir, pengadilan agama kota kupang mencatat peningkatan jumlah perkara perceraian yang sebagian besar berkaitan dengan aktivitas dimedia sosial.

1. Faktor utama penyebab perceraian

a. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Hal ini karena kondisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup serta kestabilan hubungan antara suami dan istri. Ketika kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan tidak dapat terpenuhi dengan baik, maka tekanan dalam rumah tangga akan meningkat dan berpotensi menimbulkan konflik.

Permasalahan ekonomi sering muncul akibat ketidakmampuan salah satu atau kedua pasangan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini dapat memicu pertengkaran yang berulang, terutama jika tidak ada kerja sama dan saling pengertian antara pasangan. Selain itu, perbedaan cara pandang dalam mengelola keuangan juga menjadi sumber konflik. Misalnya, salah satu pihak memiliki kebiasaan boros, sedangkan pihak lain lebih hemat, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengeluaran.

Utang yang menumpuk juga menjadi faktor ekonomi yang memperburuk kondisi rumah tangga. Beban finansial yang berat dapat menimbulkan stres dan tekanan emosional, yang pada akhirnya berdampak pada hubungan pasangan. Jika utang tersebut tidak dikelola dengan baik atau tidak dibicarakan secara terbuka, maka dapat menimbulkan rasa tidak percaya dan memperbesar konflik.

Selain itu, ketimpangan penghasilan antara suami dan istri juga dapat memicu masalah. Dalam beberapa kasus, perbedaan pendapatan dapat menimbulkan rasa rendah diri, kecemburuan, atau dominasi salah satu pihak dalam pengambilan keputusan. Kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan juga menjadi faktor penting yang dapat mengguncang stabilitas ekonomi keluarga dan memicu perselisihan.

Kurangnya komunikasi mengenai kondisi keuangan turut memperburuk situasi. Ketidakterbukaan dalam hal pemasukan, pengeluaran, maupun utang dapat menimbulkan kecurigaan dan merusak kepercayaan dalam hubungan. Oleh karena itu, komun...

b. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga. Perselingkuhan terjadi ketika salah satu pasangan menjalin hubungan emosional maupun fisik dengan orang lain di luar ikatan pernikahan. Tindakan ini melanggar komitmen dan kepercayaan yang telah dibangun antara suami dan istri, sehingga menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dalam sebuah pernikahan, kepercayaan merupakan fondasi utama yang menjaga hubungan tetap kuat. Ketika perselingkuhan terjadi, kepercayaan tersebut akan rusak bahkan hilang. Pasangan yang diselingkuhi biasanya merasakan sakit hati, kekecewaan, dan pengkhianatan yang mendalam. Perasaan ini sulit untuk dipulihkan, meskipun pasangan yang berselingkuh berusaha memperbaiki hubungan.

Selain merusak kepercayaan, perselingkuhan juga menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Pertengkaran sering terjadi karena adanya rasa curiga, kecemburuan, dan kemarahan. Kondisi ini membuat hubungan menjadi tidak sehat dan penuh tekanan emosional. Jika konflik terus berlanjut tanpa penyelesaian yang baik, maka perceraian sering kali menjadi jalan yang dipilih.

Perselingkuhan juga dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti kurangnya komunikasi, ketidakpuasan dalam hubungan, atau kurangnya perhatian dari pasangan. Namun, apa pun alasannya, perselingkuhan tetap merupakan tindakan yang merugikan kedua belah pihak serta dapat menghancurkan keutuhan keluarga, terutama jika sudah melibatkan anak.

Dampak dari perselingkuhan tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh anggota keluarga lainnya. Anak-anak dapat mengalami tekanan psikologis akibat konflik orang tua, bahkan dapat memengaruhi perkembangan emosional mereka. Hal ini semakin memperkuat alasan mengapa perselingkuhan sering berujung pada perceraian.

Dengan demikian, perselingkuhan merupakan faktor serius yang dapat merusak hubungan pernikahan karena menghancurkan kepercayaan, memicu konflik, dan menimbulkan dampak emosional yang mendalam. Jika tidak dapat diselesaikan dengan baik, perselingkuhan sering kali berakhir pada perceraian sebagai jalan terakhir bagi pasangan untuk mengakhiri konflik.

c. Ketidakharmonisan & konflik berkepanjangan

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga merupakan kondisi di mana hubungan antara suami dan istri tidak berjalan dengan baik, ditandai dengan kurangnya kehangatan, komunikasi, serta saling pengertian. Kondisi ini sering kali menjadi awal munculnya konflik yang, apabila terjadi secara terus-menerus tanpa penyelesaian yang tepat, dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan dan berujung pada perceraian.

Dalam kehidupan rumah tangga, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, ketika perbedaan tersebut tidak dikelola dengan baik, justru dapat memicu pertengkaran yang berulang. Ketidakharmonisan biasanya ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan, komunikasi yang tidak efektif, serta sikap saling menyalahkan antara pasangan. Hal ini membuat hubungan menjadi tidak nyaman dan penuh ketegangan.

Konflik yang berlangsung dalam jangka waktu lama tanpa adanya solusi akan menumpuk dan memperburuk keadaan. Setiap masalah yang tidak diselesaikan dengan baik akan meninggalkan luka emosional, seperti rasa kecewa, marah, dan sakit hati. Akibatnya, hubungan menjadi semakin renggang dan sulit untuk diperbaiki. Dalam kondisi ini, pasangan sering kali kehilangan rasa saling menghargai dan keinginan untuk mempertahankan hubungan.

Selain itu, kurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur juga menjadi penyebab utama ketidakharmonisan. Ketika pasangan tidak mampu mengungkapkan perasaan atau masalah secara baik, maka kesalahpahaman akan mudah terjadi. Hal ini dapat memperbesar konflik dan membuat hubungan semakin tidak stabil.

Ketidakharmonisan dan konflik berkepanjangan juga berdampak pada kondisi psikologis anggota keluarga, terutama anak. Lingkungan rumah yang penuh pertengkaran dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan ketidaknyamanan bagi anak, sehingga memengaruhi perkembangan emosional mereka.

Dengan demikian, ketidakharmonisan dan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya perceraian. Jika pasangan tidak mampu mengelola perbedaan dan menyelesaikan konflik secara bijak, maka hubungan akan semakin memburuk dan perceraian sering kali menjadi pilihan terakhir untuk mengakhiri pertikaian tersebut.

d. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor serius yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Kekerasan ini tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga dapat berbentuk kekerasan verbal, emosional, maupun psikologis. Tindakan tersebut mencerminkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan serta hilangnya rasa saling menghormati antara pasangan.

Dalam sebuah pernikahan, rasa aman dan nyaman merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Namun, ketika kekerasan terjadi, kondisi tersebut berubah menjadi ancaman bagi korban. Kekerasan fisik seperti pemukulan atau tindakan menyakiti secara langsung dapat menimbulkan luka dan trauma. Sementara itu, kekerasan verbal dan emosional seperti hinaan, ancaman, atau perlakuan merendahkan dapat merusak kondisi psikologis korban secara perlahan.

Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga sangat luas, baik secara fisik maupun mental. Korban sering mengalami ketakutan, stres, depresi, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak kualitas hidup korban dan membuat hubungan rumah tangga tidak lagi sehat untuk dipertahankan.

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga berdampak pada anggota keluarga lain, terutama anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan cenderung mengalami gangguan emosional dan psikologis, serta berpotensi meniru perilaku tersebut.

di masa depan. Hal ini menjadikan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merusak hubungan pasangan, tetapi juga berdampak pada generasi berikutnya.

Kekerasan yang terjadi secara berulang tanpa adanya perubahan atau upaya perbaikan akan memperparah kondisi hubungan. Dalam situasi seperti ini, perceraian sering kali menjadi pilihan untuk melindungi diri dari dampak yang lebih buruk. Perceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk menghentikan siklus kekerasan dan memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan kehidupan yang lebih aman dan layak.

Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga merupakan faktor yang sangat kuat dalam menyebabkan perceraian karena merusak rasa aman, menghancurkan kepercayaan, serta menimbulkan dampak fisik dan psikologis yang serius. Oleh karena itu, hubungan yang mengandung unsur kekerasan sulit untuk dipertahankan dan sering kali berakhir dengan perceraian sebagai bentuk perlindungan diri

2. Peran media sosial dalam perceraian

Secara data langsung di Kupang memang belum spesifik, tetapi dari analisis kasus dan tren sosial, media sosial berperan sebagai:

a. Pemicu perselingkuhan (tidak langsung)

Perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi manusia. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang sosial baru yang memungkinkan individu menjalin hubungan secara lebih luas tanpa batas ruang dan waktu. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, kemudahan ini memiliki dua sisi, yaitu dapat mempererat hubungan, namun juga berpotensi menjadi pemicu konflik, termasuk perselingkuhan yang berujung pada perceraian.

Salah satu peran utama media sosial sebagai pemicu perselingkuhan adalah kemampuannya dalam memfasilitasi komunikasi yang bersifat privat dan intens. Fitur pesan langsung memungkinkan seseorang berinteraksi secara personal tanpa diketahui oleh pasangan. Intensitas komunikasi yang tinggi ini dapat menumbuhkan kedekatan emosional yang pada awalnya tidak disadari sebagai bentuk penyimpangan dari komitmen pernikahan. Kedekatan tersebut kemudian dapat berkembang menjadi hubungan yang lebih dalam, baik secara emosional maupun fisik.

Selain itu, media sosial juga memungkinkan individu untuk terhubung kembali dengan orang-orang dari masa lalu, seperti mantan pasangan atau teman lama. Interaksi yang diawali dengan nostalgia sering kali berkembang menjadi hubungan yang lebih intim, terutama ketika terdapat ketidakpuasan dalam hubungan pernikahan yang sedang dijalani. Dalam kondisi ini, media sosial berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kembali relasi lama yang berpotensi mengarah pada perselingkuhan.

Media sosial juga berkontribusi dalam menciptakan apa yang disebut sebagai perselingkuhan emosional. Individu cenderung membagikan perasaan, masalah pribadi, atau konflik rumah tangga kepada orang lain di luar pasangan. Hal ini dapat menimbulkan ketergantungan emosional terhadap pihak ketiga, sehingga mengurangi kedekatan dengan pasangan sah. Ketika kebutuhan emosional lebih terpenuhi oleh orang lain, maka risiko terjadinya keretakan dalam hubungan pernikahan semakin besar.

Di sisi lain, konten yang ditampilkan di media sosial sering kali menggambarkan kehidupan yang ideal dan sempurna. Paparan terhadap gambaran tersebut dapat memicu perbandingan sosial, di mana individu merasa hubungan yang dijalannya tidak sebaik yang terlihat pada orang lain. Perasaan tidak puas ini dapat mendorong individu untuk mencari alternatif hubungan yang dianggap lebih memenuhi harapan, sehingga membuka peluang terjadinya perselingkuhan.

Faktor anonimitas dan kurangnya pengawasan juga memperkuat peran media sosial sebagai pemicu perselingkuhan. Beberapa platform memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan identitas atau berinteraksi secara tertutup, sehingga meningkatkan keberanian untuk melakukan tindakan yang melanggar norma dalam pernikahan. Selain itu, kurangnya batasan yang jelas dalam penggunaan media sosial dalam hubungan suami istri turut memperbesar risiko terjadinya interaksi yang mengarah pada perselingkuhan.

Dampak dari perselingkuhan yang difasilitasi oleh media sosial sangat signifikan terhadap keberlangsungan rumah tangga. Hilangnya kepercayaan menjadi konsekuensi utama yang sulit untuk dipulihkan. Konflik yang berulang, komunikasi yang memburuk, serta luka emosional yang mendalam sering kali membuat hubungan tidak dapat dipertahankan, sehingga perceraian menjadi pilihan akhir bagi sebagian pasangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media sosial berperan sebagai katalisator dalam terjadinya perselingkuhan, bukan sebagai penyebab utama. Faktor internal dalam hubungan, seperti kualitas komunikasi, komitmen, dan kepuasan emosional, tetap menjadi dasar yang menentukan. Namun, tanpa pengelolaan yang bijak, media sosial dapat mempercepat munculnya konflik yang berujung pada perceraian.

b. Memperparah konflik rumah tangga

Perkembangan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp telah mengubah pola komunikasi dalam kehidupan rumah tangga. Kehadiran media sosial tidak hanya mempermudah interaksi, tetapi juga membawa dinamika baru yang dapat memperparah konflik antara suami dan istri. Dalam banyak kasus, media sosial tidak menjadi penyebab awal konflik, namun berperan sebagai faktor yang memperbesar, mempercepat, dan memperumit permasalahan yang sudah ada hingga berujung pada perceraian.

Salah satu peran utama media sosial dalam memperparah konflik rumah tangga adalah sebagai sarana miskomunikasi. Komunikasi melalui pesan teks sering kali tidak mampu menyampaikan emosi secara utuh, sehingga mudah terjadi kesalahpahaman. Kata-kata yang ditulis dapat ditafsirkan berbeda oleh pasangan, terutama ketika hubungan sedang dalam kondisi tidak stabil. Kesalahpahaman yang berulang dapat memicu pertengkaran yang semakin besar.

Selain itu, media sosial juga sering menjadi ruang untuk melampiaskan emosi secara tidak langsung. Beberapa individu cenderung mengunggah status, cerita, atau konten yang menyindir pasangan tanpa menyelesaikan masalah secara langsung. Tindakan ini tidak hanya memperkeruh suasana, tetapi juga membuka ruang bagi pihak lain untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga. Keterlibatan pihak ketiga, baik berupa komentar maupun dukungan sepihak, dapat memperbesar konflik dan memperdalam jurang antara pasangan.

Peran lain media sosial adalah memicu kecemburuan dan kecurigaan. Interaksi sederhana seperti memberi “like”, komentar, atau mengikuti akun tertentu dapat menimbulkan persepsi negatif jika tidak disertai kepercayaan yang kuat. Aktivitas online pasangan yang dianggap tidak wajar dapat memicu rasa curiga, yang kemudian berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Dalam kondisi tertentu, pasangan dapat melakukan pengawasan berlebihan terhadap aktivitas media sosial, yang justru memperburuk hubungan.

Media sosial juga dapat mengurangi kualitas komunikasi langsung dalam rumah tangga. Ketergantungan pada gawai membuat pasangan lebih fokus pada dunia digital dibandingkan interaksi nyata. Kurangnya waktu berkualitas dan komunikasi tatap muka dapat menyebabkan jarak emosional. Ketika komunikasi menurun, kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara sehat juga ikut menurun, sehingga masalah kecil dapat berkembang menjadi konflik besar.

Di sisi lain, paparan terhadap kehidupan orang lain di media sosial sering kali menimbulkan perbandingan sosial. Individu mungkin membandingkan hubungan yang dijalannya dengan hubungan yang tampak harmonis di media sosial. Perbandingan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan, kekecewaan, bahkan tekanan dalam hubungan. Ketika ekspektasi yang tidak realistis ini tidak terpenuhi, konflik dalam rumah tangga menjadi semakin intens.

Faktor privasi dan keterbukaan informasi juga berperan penting. Konflik yang seharusnya bersifat pribadi terkadang menjadi konsumsi publik melalui media sosial. Hal ini dapat memperlakukan pasangan dan merusak kepercayaan. Selain itu, jejak digital yang tersimpan dapat terus memicu konflik lama, karena masalah yang sudah terjadi sulit untuk benar-benar dilupakan.

Akumulasi dari berbagai faktor tersebut dapat menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi tidak sehat. Konflik yang terus berulang tanpa penyelesaian yang efektif akan mengikis rasa saling percaya, menghancurkan komunikasi, dan melemahkan komitmen. Dalam kondisi seperti ini, perceraian sering kali dianggap sebagai jalan keluar terakhir.

Dengan demikian, media sosial berperan sebagai faktor yang memperparah konflik rumah tangga melalui miskomunikasi, keterlibatan pihak ketiga, kecemburuan, berkurangnya kualitas interaksi, serta perbandingan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan pengelolaan yang bijak dalam penggunaan media sosial agar tidak merusak keharmonisan dalam kehidupan pernikahan

c. Perubahan nilai & ekspektasi

Perkembangan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp tidak hanya memengaruhi cara individu berkomunikasi, tetapi juga membawa perubahan signifikan terhadap nilai-nilai dan ekspektasi dalam kehidupan rumah tangga. Perubahan ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap meningkatnya konflik dalam pernikahan yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.

Salah satu perubahan utama yang dipengaruhi oleh media sosial adalah pergeseran nilai mengenai pernikahan itu sendiri. Pernikahan yang sebelumnya dipandang sebagai komitmen jangka panjang yang harus dipertahankan dalam berbagai kondisi, kini mulai dipandang lebih fleksibel. Media sosial memperlihatkan berbagai perspektif terkait kebebasan individu, kebahagiaan personal, dan pilihan hidup, sehingga sebagian orang menjadi lebih berani mengambil keputusan untuk mengakhiri pernikahan ketika merasa tidak lagi bahagia.

Selain itu, media sosial membentuk ekspektasi yang sering kali tidak realistis terhadap hubungan rumah tangga. Konten yang ditampilkan umumnya merupakan versi terbaik dari kehidupan seseorang, seperti keharmonisan keluarga, kemewahan, atau romantisme yang berlebihan. Paparan yang terus-menerus terhadap hal tersebut dapat menimbulkan standar yang tinggi terhadap pasangan dan hubungan. Ketika realitas tidak sesuai dengan ekspektasi yang terbentuk, muncul rasa kecewa, ketidakpuasan, dan akhirnya konflik dalam rumah tangga.

Media sosial juga mendorong meningkatnya nilai individualisme dalam hubungan pernikahan. Individu lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Prinsip seperti “kebahagiaan diri sendiri adalah yang utama” menjadi lebih dominan. Akibatnya, toleransi terhadap kekurangan pasangan cenderung menurun, dan kesediaan untuk mempertahankan hubungan dalam kondisi sulit menjadi berkurang.

Di sisi lain, media sosial membuka ruang bagi munculnya berbagai pandangan baru terkait peran dalam rumah tangga, seperti peran suami dan istri, pembagian tanggung jawab, serta konsep kesetaraan. Meskipun hal ini dapat membawa dampak positif, perbedaan pemahaman antara pasangan terhadap nilai-nilai tersebut juga dapat memicu konflik. Ketika

tidak ada kesepakatan yang jelas, perbedaan ekspektasi ini dapat memperbesar ketegangan dalam hubungan.

Perubahan nilai juga terlihat dalam meningkatnya keterbukaan terhadap isu perceraian. Di media sosial, perceraian tidak lagi dianggap sebagai hal yang sepenuhnya tabu. Banyak individu yang membagikan pengalaman pribadi terkait perceraian, termasuk alasan dan dampaknya. Hal ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat bahwa perceraian adalah solusi yang wajar ketika pernikahan tidak berjalan sesuai harapan. Normalisasi ini dapat menurunkan hambatan psikologis seseorang untuk mengambil keputusan bercerai.

Selain itu, media sosial memungkinkan individu untuk membandingkan kehidupan rumah tangganya dengan orang lain secara terus-menerus. Perbandingan ini sering kali tidak seimbang karena didasarkan pada informasi yang terbatas dan cenderung ideal. Akibatnya, individu dapat merasa bahwa hubungan yang dijalannya kurang memuaskan, meskipun sebenarnya masih dalam batas wajar. Ketidakpuasan ini, jika dibiarkan, dapat berkembang menjadi konflik yang berlarut-larut.

Dengan demikian, media sosial berperan dalam mengubah nilai dan ekspektasi dalam pernikahan melalui penyebaran perspektif baru, pembentukan standar hubungan yang tidak realistis, serta meningkatnya orientasi pada kebahagiaan individu. Perubahan ini dapat memengaruhi cara individu memandang dan menjalani pernikahan, sehingga meningkatkan risiko konflik yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian. Oleh karena itu, diperlukan sikap kritis dan bijak dalam menyikapi informasi di media sosial agar tidak membentuk ekspektasi yang keliru dalam kehidupan rumah tangga.

3. Ciri khas tren perceraian di Kupang

Tren perceraian di Kupang menunjukkan karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Kekhasan ini dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, serta perkembangan teknologi yang turut membentuk dinamika kehidupan rumah tangga masyarakat setempat.

Salah satu ciri khas utama adalah kuatnya pengaruh faktor ekonomi dalam perceraian. Banyak kasus perceraian di Kupang dipicu oleh ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Tingkat pendapatan yang relatif rendah, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta ketidakstabilan ekonomi rumah tangga menjadi sumber konflik yang berulang. Dalam kondisi ini, tekanan ekonomi tidak hanya memengaruhi kesejahteraan keluarga, tetapi juga kualitas hubungan antara pasangan.

Selain faktor ekonomi, terdapat pula pengaruh budaya lokal yang masih cukup kuat. Dalam masyarakat Kupang, nilai-nilai kekeluargaan dan adat istiadat memiliki peran penting dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun, di sisi lain, perubahan sosial yang terjadi, terutama akibat modernisasi, mulai menggeser nilai-nilai tersebut. Perbedaan antara nilai tradisional dan pola pikir modern sering kali menimbulkan konflik dalam pernikahan, terutama pada pasangan muda.

Ciri khas lainnya adalah meningkatnya peran perempuan dalam pengajuan perceraian. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak perempuan di Kupang yang berani mengajukan gugatan cerai. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan bebas dari kekerasan atau ketidakadilan dalam rumah tangga. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran peran dan posisi perempuan dalam masyarakat.

Faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi salah satu penyebab yang cukup dominan. Kasus kekerasan, baik fisik maupun verbal, sering kali menjadi alasan utama perceraian. Dalam konteks ini, meningkatnya kesadaran hukum dan akses terhadap lembaga perlindungan perempuan turut mendorong korban untuk mengambil langkah hukum, termasuk perceraian.

Selain itu, pengaruh teknologi dan media sosial mulai terlihat dalam tren perceraian di Kupang. Meskipun belum sebesar di kota-kota besar, penggunaan media sosial telah memicu konflik dalam rumah tangga, seperti kecemburuan, perselingkuhan, hingga miskomunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kupang juga mengalami dampak dari globalisasi digital dalam kehidupan pribadi mereka.

Ciri khas lain yang cukup menonjol adalah keterlibatan keluarga besar dalam konflik rumah tangga. Dalam budaya masyarakat Kupang, keluarga besar sering kali memiliki peran dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Namun, tidak jarang keterlibatan ini justru memperkeruh keadaan, terutama jika terjadi perbedaan pandangan atau keberpihakan. Konflik yang melibatkan banyak pihak cenderung lebih sulit diselesaikan dan dapat berujung pada perceraian.

Dari segi usia pernikahan, perceraian di Kupang juga banyak terjadi pada pasangan yang menikah di usia muda. Kurangnya kesiapan mental, emosional, dan ekonomi sering kali menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pernikahan yang dilakukan tanpa perencanaan matang cenderung lebih rentan terhadap konflik.

Dengan demikian, tren perceraian di Kupang memiliki ciri khas yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, budaya, perubahan peran gender, kekerasan dalam rumah tangga, serta pengaruh modernisasi dan teknologi. Memahami karakteristik ini penting untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan yang tepat, baik melalui edukasi, penguatan ekonomi keluarga, maupun peningkatan kesadaran akan pentingnya komunikasi dan kesiapan dalam membangun rumah tangga.

C. Pengaruh Penggunaan Media sosial Sebagai Faktor Pemicu Putusnya perkawinan (Perceraian). Di pengadilan Agama Kelas IA Kupang

1. Media sosial sebagai penyebab keretakan dalam rumah tangga

Media sosial pada dasarnya adalah alat komunikasi yang memudahkan interaksi, namun jika tidak digunakan dengan bijak, dapat menjadi salah satu faktor yang memicu keretakan dalam rumah tangga. Berikut penjelasan lengkapnya:

a. Menurunnya kualitas komunikasi

Penggunaan media sosial yang berlebihan membuat pasangan lebih fokus pada ponsel daripada berinteraksi secara langsung. Akibatnya, komunikasi menjadi dangkal, jarang berbagi cerita, dan hubungan emosional perlahan melemah.

b. Munculnya rasa cemburu dan kecurigaan

Aktivitas di media sosial seperti memberi “like”, komentar, atau bertukar pesan dengan orang lain dapat menimbulkan salah paham. Jika tidak ada keterbukaan, hal ini bisa berkembang menjadi rasa curiga yang merusak kepercayaan.

c. Perselingkuhan digital

Media sosial memudahkan seseorang menjalin hubungan dengan orang lain secara diam-diam. Awalnya mungkin hanya komunikasi biasa, tetapi bisa berkembang menjadi hubungan emosional bahkan perselingkuhan.

d. Perbandingan sosial

Melihat kehidupan orang lain yang tampak bahagia dan sempurna di media sosial sering membuat seseorang merasa tidak puas dengan kehidupan rumah tangganya sendiri. Hal ini dapat memicu konflik dan kekecewaan terhadap pasangan.

e. Kurangnya privasi

Sebagian orang membagikan masalah rumah tangga ke media sosial. Hal ini tidak hanya membuka aib keluarga, tetapi juga bisa memperbesar konflik karena melibatkan opini orang lain.

f. Ketergantungan atau kecanduan media sosial

Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengurangi waktu dan perhatian untuk pasangan dan keluarga. Ketidakseimbangan ini bisa menimbulkan perasaan diabaikan.

g. Perbedaan pandangan dan batasan

Setiap pasangan memiliki batasan yang berbeda dalam menggunakan media sosial. Jika tidak disepakati bersama, perbedaan ini dapat memicu pertengkaran.

2. Bentuk-bentuk masalah yang timbul akibat penggunaan media sosial yang tidak sehat oleh pasangan suami istri.

Penggunaan media sosial oleh pasangan suami istri dapat menimbulkan berbagai masalah dalam hubungan jika tidak dikelola dengan baik. Berikut penjelasan lengkap mengenai bentuk-bentuk masalah yang sering muncul:

a. Kurangnya komunikasi dan kedekatan emosional

Pasangan bisa menjadi lebih sibuk dengan dunia maya dibandingkan berinteraksi langsung. Hal ini menyebabkan komunikasi berkurang, hubungan terasa hambar, dan kedekatan emosional menurun.

b. Cemburu dan rasa tidak percaya

Aktivitas seperti memberi “like”, komentar, atau berkomunikasi dengan orang lain dapat memicu kecemburuan. Jika tidak ada keterbukaan, hal ini berkembang menjadi kecurigaan dan merusak kepercayaan dalam hubungan.

c. Perselingkuhan online (emotional cheating)

Media sosial memudahkan seseorang menjalin hubungan dengan orang lain secara diam-diam. Awalnya hanya obrolan ringan, tetapi bisa berkembang menjadi hubungan emosional yang melampaui batas.

d. Konflik akibat perbedaan batasan

Setiap pasangan memiliki pandangan berbeda terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di media sosial. Perbedaan ini, jika tidak disepakati, dapat memicu pertengkaran.

e. Oversharing (membuka masalah pribadi ke publik)

Membagikan konflik rumah tangga di media sosial dapat memperkeruh keadaan. Selain mempermalukan pasangan, hal ini juga mengundang komentar orang lain yang bisa memperbesar masalah.

f. Perbandingan sosial

Melihat kehidupan orang lain yang tampak bahagia dan sempurna dapat menimbulkan rasa tidak puas terhadap pasangan atau kondisi rumah tangga sendiri, sehingga memicu konflik.

g. Kecanduan media sosial

Penggunaan berlebihan membuat seseorang mengabaikan pasangan dan tanggung jawab keluarga. Hal ini bisa menimbulkan perasaan tidak dihargai atau diabaikan.

h. Masalah privasi dan kepercayaan

Membuka akses akun, menyembunyikan pesan, atau memata-matai pasangan dapat menimbulkan konflik. Kurangnya kepercayaan akan memperbesar masalah kecil menjadi besar.

i. Gangguan waktu dan kualitas kebersamaan

Waktu yang seharusnya digunakan untuk keluarga terganggu karena terlalu banyak digunakan untuk media sosial, sehingga kualitas kebersamaan menurun.

3. Penanganan kasus perceraian akibat media sosial di Pengadilan Agama Kota Kupang

Perceraian yang dipicu oleh penggunaan media sosial semakin sering muncul dalam praktik di Pengadilan Agama Kota Kupang. Fenomena ini umumnya berkaitan dengan perubahan pola komunikasi dalam rumah tangga, di mana interaksi digital—seperti

percakapan melalui aplikasi pesan atau media sosial—dapat memicu konflik, kecemburuan, hingga perselingkuhan.

Dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, media sosial bukan merupakan alasan langsung untuk perceraian. Namun, dampak yang ditimbulkannya dapat dikategorikan sebagai alasan yang sah, seperti perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, atau adanya pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, hakim akan menilai substansi konflik, bukan semata-mata mediana.

Proses penyelesaian perkara dimulai dengan pengajuan gugatan cerai atau permohonan cerai talak oleh salah satu pihak. Setelah itu, pengadilan mewajibkan proses mediasi sebagai upaya perdamaian. Dalam kasus yang dipicu oleh media sosial, mediasi sering difokuskan pada perbaikan komunikasi dan klarifikasi kesalahpahaman yang muncul dari interaksi digital. Apabila mediasi tidak berhasil, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pada tahap pembuktian, bukti elektronik memegang peranan penting. Bukti seperti tangkapan layar percakapan, riwayat pesan, atau aktivitas di media sosial dapat diajukan sebagai alat bukti. Namun, hakim akan mempertimbangkan keaslian dan relevansi bukti tersebut. Biasanya, bukti elektronik diperkuat dengan keterangan saksi untuk memastikan bahwa konflik yang terjadi benar-benar berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Selanjutnya, hakim akan menilai apakah konflik yang timbul telah memenuhi unsur alasan perceraian sesuai hukum yang berlaku. Jika terbukti bahwa hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi akibat konflik yang berkelanjutan, maka pengadilan dapat mengabulkan perceraian. Putusan juga akan mencakup akibat hukum lainnya, seperti hak asuh anak, nafkah, dan kewajiban masing-masing pihak.

Dengan demikian, dalam praktik di Pengadilan Agama, media sosial lebih dipandang sebagai faktor pemicu yang memperkuat alasan perceraian, bukan sebagai dasar hukum utama. Fokus utama tetap pada sejauh mana konflik tersebut merusak keutuhan rumah tangga dan tidak dapat didamaikan kembali.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Suratnah Bao, S.Ag., M.H. Selaku Hakim pada Pengadilan Agama Kota Kupang menyatakan: “Akhir-akhir ini memang banyak kasus perceraian yang saya tangani itu akar penyebabnya karna penggunaan media sosial yang kurang sehat baik oleh suami maupun istri. Media sosial sangat membantu sekali pada tahap pembuktian karna alat bukti yang diajukan oleh para pihak bisa menjadi alasan kuat untuk diceraikan, alat bukti yang paling sering diajukan itu berupa tangkap layar, percakapan, foto dan unggahan”.(Wawancara 11 Maret 2026)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H. Selaku Panitera pada Pengadilan Agama Kota kupang menyatakan: “Beberapa kali saya mendampingi Hakim dalam persidangan, media sosial itu pengaruhnya sangat signifikan, misalnya pertemuan antara salah satu pihak, katakanlah pihak tergugat/termohon dengan mantan pacarnya melalui media sosial sehingga diketahui oleh pemohon/penggugat, katakanlah termohon itu suami dan penggugat itu istri, menemukan chat itu di hp dan akhirnya terjadi pertengkaran terus menerus, rumah tangga tidak aman, itu memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1975 itu merupakan turunan dari UU No 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f”.(Wawancara, 13 Maret 2026)

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.Selaku Mediator pada Pengadilan Agama Kota Kupang menyatakan: “Ada satu atau dua perkara yang saya mediasi itu muncul akibat media sosial. Ketika suami atau istri itu jenuh mulai melancar di media sosial dan paling banyak itu dari facebook, dari facebook trus turun pada Whatsap saling kanteakan dan saling japri dan berujung pada chat-chat orang dewasa dan lain sebagainya. Jadi dalam konflik perceraian yang saya mediasi itu ya kadang-kadang ada

yang berhasil dan terkadang ada juga yang tidak berhasil, karna kalau sudah cinta dengan pasangan dunia mayanya pasti tidak berhasil. Tetapi kalau hanya menganggap pasangan dunia mayanya sebagai hiburan atau iseng iseng saja dan pasangan suami istri masih saling cinta sudah pasti berhasil. Ketika kami mediasi masalah yaitu perselingkuhan yang akibat dari media sosial kami tekankan pada mereka bahwa media sosial itu memang bagus untuk memperlancar proses untuk berkomunikasi, mengirim pesan dan lain sebagainya, tetapi kita harus mengawasi diri dalam penggunaannya, kalau misalnya ada yang seperti itu segera kita hindari atau tidak meladeni. Ketika kami mediasi ini kadang kami memberikan nasehat-nasehat sehingga mereka melepaskan diri dari hubungan di media sosial”. (Wawancara, 13 Maret 2026)

4. Sisi positif penggunaan media sosial oleh pasangan Suami Istri

Penggunaan media sosial dalam hubungan suami istri tidak selalu berdampak negatif. Jika digunakan dengan bijak, justru bisa memberi banyak manfaat positif bagi hubungan. Berikut beberapa sisi positifnya.

a. Mempererat komunikasi

Media sosial memudahkan pasangan untuk tetap terhubung kapan saja, terutama saat sedang berjauhan. Pesan singkat, video call, atau sekadar berbagi postingan bisa menjaga kedekatan emosional.

b. Sarana mengekspresikan kasih sayan

Pasangan bisa saling menunjukkan perhatian melalui komentar, unggahan foto bersama, atau pesan romantis. Hal kecil seperti ini bisa meningkatkan rasa dihargai dan dicintai.

c. Menambah inspirasi hubungan

Media sosial sering menampilkan konten terkait hubungan sehat, tips pernikahan, atau ide aktivitas bersama. Ini bisa memberi inspirasi untuk memperbaiki dan memperkaya hubungan.

d. Memperluas wawasan bersama

Pasangan dapat saling berbagi informasi, pengetahuan, atau tren terbaru. Diskusi dari hal-hal yang dilihat di media sosial bisa mempererat koneksi intelektual.

e. Mendokumentasikan momen penting

Media sosial bisa menjadi “album digital” untuk menyimpan kenangan seperti liburan, ulang tahun, atau pencapaian bersama.

f. Membangun kerja sama

Dalam beberapa kasus, pasangan bahkan bisa memanfaatkan media sosial untuk hal produktif, seperti membangun bisnis bersama atau membuat konten sebagai tim.

g. Menjaga hubungan jarak jauh (LDR)

Bagi pasangan yang terpisah jarak, media sosial sangat membantu menjaga kedekatan melalui komunikasi rutin dan berbagi aktivitas sehari-hari.

5. Sisi negatif penggunaan media sosial oleh pasangan Suami Istri

Selain manfaatnya, penggunaan media sosial dalam hubungan suami istri juga bisa menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Berikut beberapa sisi negatif yang perlu diperhatikan:

1. Menurunkan kualitas komunikasi langsung

Terlalu sibuk dengan ponsel atau media sosial bisa membuat pasangan kurang berinteraksi secara nyata. Akibatnya, komunikasi jadi dangkal dan hubungan terasa renggang.

2. Memicu kecemburuan dan kecurigaan

Interaksi dengan orang lain di media sosial (like, komentar, chat) bisa disalahartikan oleh pasangan, sehingga menimbulkan rasa cemburu atau curiga yang berlebihan.

3. Perbandingan dengan pasangan lain

Melihat kehidupan pasangan lain yang tampak “sempurna” di media sosial bisa menimbulkan rasa tidak puas terhadap hubungan sendiri, padahal yang ditampilkan seringkali hanya sisi terbaik saja.

4. Privasi menjadi berkurang

Terlalu sering membagikan masalah atau kehidupan pribadi ke publik bisa mengganggu kenyamanan pasangan dan memicu konflik.

5. Ketergantungan (kecanduan)

Penggunaan media sosial yang berlebihan bisa membuat seseorang lebih fokus pada dunia online dibanding pasangan, sehingga mengabaikan kebutuhan emosional dalam hubungan.

6. Potensi perselingkuhan

Media sosial membuka peluang untuk berkomunikasi secara intens dengan orang lain, yang dalam beberapa kasus bisa berkembang menjadi hubungan emosional atau bahkan perselingkuhan.

7. Salah paham akibat komunikasi digital

Pesan teks seringkali tidak menyampaikan emosi dengan jelas, sehingga mudah terjadi kesalahpahaman yang bisa memicu pertengkaran.

KESIMPULAN

Penelitian di Pengadilan Agama Kupang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara signifikan memengaruhi dinamika hubungan perkawinan, terutama sebagai faktor penyebab putusnya perkawinan.

Dalam praktiknya, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai katalisator perselisihan perkawinan. Studi ini mengidentifikasi beberapa alasan utama, termasuk kurangnya transparansi antara pasangan, munculnya kecemburuan yang berasal dari kontak media sosial, dan penggunaan media sosial yang tidak tepat, yang dapat mengakibatkan perselingkuhan emosional dan fisik.

Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan mengurangi kualitas komunikasi langsung antara pasangan, sehingga merusak hubungan emosional di dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial, jika disalahgunakan, dapat meningkatkan kemungkinan perselisihan, bahkan mungkin berujung pada perceraian.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa media sosial bukanlah penyebab utama perceraian, melainkan katalisator yang memperparah masalah yang ada dalam hubungan perkawinan..

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi pasangan suami istri

Diharapkan agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, menjaga keterbukaan, serta membangun komunikasi yang sehat guna meminimalisir konflik dalam rumah tangga.

Bagi masyarakat

Perlu adanya peningkatan kesadaran mengenai dampak penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga, sehingga dapat digunakan secara positif dan tidak berlebihan.

Bagi lembaga terkait

Khususnya Pengadilan Agama Kupang, diharapkan dapat meningkatkan upaya mediasi dan memberikan edukasi kepada pasangan mengenai pengelolaan konflik rumah tangga di era digital.

Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk mengkaji lebih dalam dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menggunakan metode penelitian yang berbeda agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2018). *Sosiologi Keluarga: Perspektif Islam dan Masyarakat Modern*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Z. (2017). *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- American Psychological Association. (2017). *The Impact of Social Media Use on Social Relationships*. Washington, DC.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Amsari, F. (2021). Media Sosial sebagai Pemicu Konflik Rumah Tangga. *Jurnal Komunikasi dan Digital*, 5(1), 45–57.
- Danah Boyd. (2014). *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. New Haven: Yale University Press.
- Eli J. Finkel, et al. (2012). "Online Dating: A Critical Analysis From the Perspective of Psychological Science." *Psychological Science in the Public Interest*, 13(1), 3–66.
- Gillespie, M. (2017). *Media and Society in the Digital Age*. London: Routledge.
- John M. Gottman & Nan Silver. (1999). *The Seven Principles for Making Marriage Work*. New York: Crown Publishing.
- Journal of Social and Personal Relationships*. (Beberapa artikel terkait hubungan dan media sosial).
- Jurnal Penelitian Terkait Media Sosial dan Perceraian*
- Littlejohn, S., & Foss, K. (2011). *Theories of Human Communication*. California: Waveland Press.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rakhmad, A. (2020). Online Affair dan Dampaknya terhadap Stabilitas Perkawinan. *Jurnal Sosiologi Digital Indonesia*, 8(2), 90–108.
- Sherry Turkle. (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. New York: Basic Books.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wicaksono, R. (2019). Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Tingkat Kepuasan Perkawinan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 14(3), 177–189.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama (beserta perubahan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009).
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 terkait Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- UU No 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan.
- UU No 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.
- Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama.
- UU No 19 Tahun 2016 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Pedoman Mediasi di Pengadilan (PERMA No. 1 Tahun 2016)*.